



PENANAMAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM TRADISI PONDOK PESANTREN: STUDI KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

Syarafina Adjimaulin

Universitas Nurul Jadid

Email: syarafinahukum@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
10-07-2024	14-08-2024	15-09-2024

Abstrack

The Qur'an as a guide and guidance for the life of Muslims, has regulated all life values that are the basic rights of every person. Instilling human rights values is one form of adaptation to the demands of the times, as well as an effort to realize social harmony in community life. The tradition of Islamic boarding schools in Indonesia, as one of the oldest Islamic educational institutions, has a strategic role in shaping individual character through teaching religion, local culture, and universal morals. This article discusses how Islamic boarding schools internalize human rights values in educational practices and daily life, with an emphasis on the principles of justice, respect for differences, and balance between rights and obligations. Through a historical and normative approach, this study found that human rights values are often in line with Islamic teachings taught in Islamic boarding schools, although their application requires the right context and understanding. This integration is carried out through a yellow book-based learning method, a tradition of deliberation, and strengthening morals, which are the characteristics of Islamic boarding schools. This study confirms that the tradition of Islamic boarding schools has great potential in advancing human rights contextually, especially in a pluralistic society like Indonesia.

Keywords: *human rights values; santri awareness; islamic boarding school education.*

Abstrak

Al-Qur'an sebagai petunjuk dan tuntunan hidup umat Islam, telah mengatur segala tatanan nilai kehidupan yang menjadi hak asasi setiap orang. Penanaman nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman, sekaligus upaya mewujudkan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi pondok pesantren di Indonesia, sebagai salah satu institusi pendidikan Islam tertua, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu melalui pengajaran agama, budaya lokal, dan moral universal. Artikel ini membahas bagaimana pondok pesantren menginternalisasi nilai-nilai HAM dalam praktik pendidikan dan kehidupan sehari-hari, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melalui pendekatan historis dan normatif, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai HAM sering kali selaras dengan ajaran Islam yang diajarkan di pesantren, meskipun implementasinya membutuhkan konteks dan pemahaman yang tepat. Integrasi ini dilakukan melalui metode pembelajaran berbasis kitab kuning, tradisi musyawarah, dan penguatan akhlak, yang menjadi ciri khas pesantren. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi pondok pesantren memiliki potensi besar dalam mempromosikan HAM secara kontekstual, khususnya dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

Kata kunci: nilai-nilai hak asasi manusia; kesadaran santri; pendidikan pesantren.

PENDAHULUAN

Manusia sejak pertama kali lahir ke dunia pasti telah memiliki hak dasar, yang dimana sekarang kita sebut sebagai “hak asasi manusia”. Hak asasi manusia (HAM) sendiri dapat diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu dan diakui secara universal dengan tanpa memandang latar belakang ras, agama, maupun status ekonomi (Murthada & Sulubara, 2022). Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat ataupun pemberian negara. Hak hidup, hak bebas atau mandiri, hak memiliki properti, dan sejumlah hak fundamental lainnya termasuk dalam istilah yang terdapat didalam “hak asasi manusia”. Hak-hak tersebut telah ada pada diri manusia dan tidak dapat dirampas oleh pihak siapapun.

Di Indonesia, prinsip-prinsip hak asasi manusia telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional yang melalui konstitusi dan berbagai peraturan yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara (Aswandi & Roisah, 2019). Namun, implementasi pengembangan dan pemahaman hak asasi manusia masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan komunitas yang berorientasi keagamaan dan berbasis nilai-nilai tradisional, seperti pondok pesantren.

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan islam tradisional di Indonesia khususnya di pulau Jawa yang telah lama menjadi tempat pembelajaran agama dan pembentukan karakter santri. Pendidikan di pondok pesantren memiliki beberapa sistem yang dikenal dengan karakteristik khas, yakni penekanan pada pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning), kehidupan yang sederhana, serta pengabdian kepada kiai dan masyarakat (Arifin, 2014). Selain itu, pondok pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan, pondok pesantren sebagai tempat pusat pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang dekat dengan masyarakat. Dalam konteks ini, pondok pesantren memiliki peran potensial untuk menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia yang relevan terhadap ajaran islam, seperti keadilan, penghormatan, terhadap martabat manusia, dan persaudaraan antarsesama individu (Mahfuds & Husna, 2022).

Sebagian ada yang menganggap bahwa nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keagamaan yang ada di pondok pesantren kadang dipresepsikan sebagai konsep yang berasal dari daerah Barat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman bahwa hak asasi manusia dapat diinternalisasikan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran islam. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam implementasi nilai-nilai hak asasi manusia di pondok pesantren terhadap yang berkenaan dengan pandangan konservatif yang

masih dipegang oleh sebagian kalangan, juga banyak pesantren yang mulai terbuka terhadap pendekatan inklusif terhadap mendidik santri (Nurcholish, 2003).

Penanaman nilai-nilai hak asasi manusia juga berperan dalam menangkalkan radikalisme serta ekstremisme yang kadang muncul di kalangan muda sehingga mudah dipengaruhi oleh paham-paham ekstrem. Dengan penguatan nilai kemanusiaan, pesantren bisa menjadi benteng dalam melawan narasi yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Selain itu, pendekatan insklusif terhadap hak asasi manusia di pesantren dapat memperkuat kapasitas santri untuk memahami dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat, baik dalam konteks kepercayaan, budaya, maupun pandangan politik.

Pesantren sebagai hasil dari produk budaya islam Indonesia merupakan konteks sekaligus determinasi sosiologis yang relevan dalam proses internalisasi dan pelebagaan prinsip-prinsip moral hak asasi manusia. Ajaran islam diturunkan sebagai kemaslahatan tersebut. Sehingga keberadaan konsep hak asasi manusia dalam ajaran islam ialah sebagai keniscayaan. Masdar F. Mas'udi dan Ihsan Ali Fauzi mengatakan bahwa hak asasi manusia dalam khazanah pemikiran islam baru ditemukan setelah para pakar muslim dengan mengadakan kontek intelektual dengan dunia barat. Pendapat demikian menegaskan bahwa, gagasan tinggi martabat manusia telah dijumpai dalam tradisi historis, kultural, dan religious islam, tetapi dengan konsep hak asasi manusia modern jelas hasil dari anak peradaban barat.

Peran pesantren merupakan dampak besar dalam membentuk sosio kultur masyarakat, tidak sedikit mendapatkan penilaian negatif dari para peneliti menyatakan bahwa lembaga pendidikan islam tertua ini tidak lebih dari keterbelakangan. Clifford Geertz yang mengadakan penelitian di Mojokerto Jawa Timur pada tahun 1955, menilai bahwa kyai dan pesantren masih merupakan dari inti sosio struktur sosial islam pedesaan dan sebagai puncak kultur kolot (Qomar, 2007). Hasil penelitian ini telah banyak merubah penilaian yang berlawanan.

Merujuk pada permasalahan di atas, lembaga Pendidikan sebagai wahana akulturasi nilai-nilai kemanusiaan dan agen perubahan sosial yang diharapkan untuk mampu mereaktualisasi nilai-nilai moralitas, tanggung jawab sosial, dan kemanusiaan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan sosiologis masyarakat melalui proses transmisi sistematis di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya sebagai proses *transfer of knowledge*, tetapi juga upaya *transfer of values* yang tercermin di dalam keseluruhan aspek kehidupan pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan islam tertua dalam sejarah pendidikan yang ada di Indonesia, pesantren merupakan sarana bimbingan terhadap peserta didik agar dapat memahami ajaran islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya, dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran agama islam sebagai pandangan hidup. Oleh sebab itu, pesan-pesan kemanusiaan yang kemudian terangkum dalam istilah hak asasi manusia dapat di aplikasikan di pesantren dengan melalui proses pendidikan.

Merujuk pada semangat hurmanisasi pendidikan, pesantren banyak diharapkan mampu mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam makna luas. Meskipun terdapat masyarakat berbeda-beda agama, ras, etnis, tradisi, dan budaya, melalui pendidikan keagamaan ini dapat membangun suatu tatanan hidup yang adil, rukun damai, dan sejahtera sebagaimana yang telah diamanatkan islam terkait dengan pesan-pesan kemanusiaan di dalam Al-Qur'an (Al-Zuhaily, 1991).

Hal ini sebagaimana dengan pendapat Malik Fadjar yang mengatakan bahwa aspek fisik-biologis manusia dengan sendirinya akan mengalami perkembangan, pertumbuhan, dan penuaan. Sedangkan, aspek ruhainiyah-psikologis manusia melalui pendidikan akan dicoba dengan didewasakan, disadarkan dan di-*insanikamil*-kan (Tholkhak & Barizi, 2001). Dalam konteks ini proses pendewasaan dan penyadaran pendidikan mengandung makna yang mendasar dikarenakan bersentuhan dengan aspek yang paling dalam dari kehidupan manusia, yaitu kejiwaan dan keruhanian sebagai dua elemen yang berpotensi positif bagi pembangunan kehidupan yang berkebudayaan serta berkeadaban.

Persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan saat ini menurut Darmaningtyas mengatakan bahwa pendidikan sudah lama dirasakan tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai dasar, seperti keteguhan dalam berprinsip, berkonsistensi, integritas, disiplin, bertanggung jawab, dan kesukarelaan. Kecemasan akan masa depan pendidikan sudah berkali-kali dikritik secara umum tentang proses pendidikan formal yang menjadikan peserta didik objek bukan subjek yang aktif dalam proses pendidikan. Sehingga dengan cara apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan pelaksana pendidikan.

Kritik terhadap lembaga pendidikan islam seperti terlalu berorientasi pada sisi keognitif dan dogmatis, sehingga tidak berhasil meletakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, dan toleransi. Oleh karenanya korupsi dan berbagai macam bentuk penyelewangan tetap tinggi, solidaritas sosial rendah dan tidak ada toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang berada di masyarakat (Darmaningtyas, 2001).

Pondok pesantren Nurul Jadid telah berhasil mencetak para muslim-muslim yang handal, dengan dibekali kemampuan membaca kitab-kitab salafi (kitab kuning), hafalan Al-Qur'an tiga puluh juz dan kemampuan untuk menyampaikan materi khitabah (pidato). Untuk mencapai prestasi ini, Pondok Pesantren Nurul Jadid tentu memiliki aturan-aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh para santri.

Pemberlakuan semua tata tertib dengan kurikulum yang telah ditentukan, sudah dapat menimbulkan hal-hal negatif yang bersifat dengan membatasi kebebasan berfikir dan berkreasi dalam mengembangkan potensi-potensi santri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses mencari ilmu. Oleh karenanya diperlukan sebuah kajian terhadap keseluruhan system yang berlaku pada pesantren khususnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang dijadikan sebuah model atau sebagai rujukan dalam proses penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dalam tradisi Pondok Pesantren.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai penanaman nilai-nilai hak asasi manusia di pondok pesantren kepada para santri melalui tradisi, kurikulum, dan kegiatan kesehariannya. Dengan memahami proses ini, diharapkan dapat ditemukan model atau pendekatan yang efektif dalam memperkuat kesadaran dan pengamalan Hak Asasi Manusia di kalangan santri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan perspektif baru mengenai peran pesantren dalam penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebagai instusi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai islam, pesantren dapat menjadi model pembelajaran yang relevan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam tradisi pesantren bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan sejauhmana peran pesantren dalam meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia di kalangan santri dan bagaimana internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam tradisi Pondok Pesantren Nurul Jadid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dan metode kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang peran dan strategi penanaman nilai-nilai moderasi beragama di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pendekatan

studi kasus memungkinkan menggunakan analisis mendalam terhadap konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini, sementara metode kualitatif memberikan wawasan kompleks tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat terwujudkan oleh beberapa para aktor kunci.

Analisis dokumen juga digunakan untuk memeriksa kebijakan dan program pendidikan terkait, memberikan konteks historis dan kebijakan yang mendukung atau menghambat implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Dengan metode pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Penanaman Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Tradisi Pondok Pesantren Nurul Jadid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pesantren dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia di kalangan Santri

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah mengakar dalam budaya Indonesia, serta memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan para santri. Pondok Pesantren merupakan perpaduan antara nilai-nilai keislaman, pendidikan moral, dan pendekatan komunitas, pesantren menjadi ruang yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai universal keislaman yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara *harfiah*, kata hak merupakan kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Amantha et al., 2024). Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke ialah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan, serta hak mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Definisi Hak Asasi Manusia ini lebih dipertajam lagi oleh Prof. M. Mustofa yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai kekayaan yang dimiliki seorang individu sejak lahir, bahkan ketika masih janin, yang tidak seseorang atau pihak lainpun yang berhak untuk mencabut atau membatasinya (Mustofa, 2005).

Dalam Islam, Hak Asasi Manusia diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan hidup sebagaimana Islam mengakui hak dasar perempuan muncul dari prinsip persamaan dan kemerdekaan (Bakri & Werdiingsih, 2017). Semua manusia memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan kehidupan, haram hukumnya merampas jiwa kecuali dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Untuk menjaga agama Islam telah diatur bahwa setiap pemeluk agama agar menjalankan agamanya sesuai dengan syariatnya, dan negara berkewajiban melindungi warganya untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Di negara Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) bersangkut paut dengan pesantren yang melibatkan pengakuan terhadap hak-hak dasar individu dalam konteks sistem pendidikan dan sosial yang berlandaskan agama, khususnya dalam tradisi islam yang diajarkan di pondok pesantren.

Menurut Ust. Shafwan Tsauri, S.E sebagai salah satu pengurus Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Jadid tercermin salam tiga hal, yaitu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap sesama warga sekitar, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Hal diatas menegaskan bahwa Pondok Pesantren Nurul Jadid memiliki peran dalam mempraktikkan peran sebagai santri untuk meningkatkan Hak Asasi Manusia di kalangan santri. Sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid berkontribusi dalam membangun harmoni dan perdamaian di tengah masyarakat yang beragam budaya dan keyakinan. Dengan menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Pondok Pesantren Nurul Jadid menjadi teladan bagi masyarakat dalam cara beragama yang membawa manfaat bagi pembangunan sosial dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejatinya, Pondok Pesantren Nurul Jadid memiliki peran dalam membangun moderasi beragama di lingkungan Pesantren yang mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam membentuk pemahaman agama yang seimbang dan toleran (Hasan & Abidin, 2024). Berikut beberapa peran pesantren dalam meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia:

a. Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum

Pesantren dapat mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam mata pelajaran agama, seperti fiqh, akhlak, atau tafsir. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman santri terhadap ajaran agama, tetapi juga membuka wawasan mereka tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu yang disampaikan melalui interpretasi ayat-ayat dan Hadist yang relevan.

b. Membangun Karakter Santri yang Humanis

Pesantren memiliki tradisi karakter yang kuat, dengan melalui pembiasaan nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, santri dapat dibentuk menjadi individu yang peka terhadap isu-isu sosial. Kesadaran Hak Asasi Manusia dapat ditanamkan melalui aktivitas-aktivitas seperti diskusi kelompok, kajian tematik, dan simulasi kasus yang melibatkan masalah-masalah Hak Asasi Manusia, seperti diskriminasi, kemiskinan, atau kekerasan.

c. Penguatan Literasi Hak Asasi Manusia di Kalangan Santri

Pesantren dapat mengintegrasikan literasi Hak Asasi Manusia dalam kurikulumnya, melalui program-program seperti seminar, pelatihan, atau lokakarya yang melibatkan organisasi Hak Asasi Manusia atau tokoh masyarakat dapat membantu para santri untuk memahami berbagai dimensi Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas.

d. Pesantren sebagai Agen Perubahan Sosial

Pesantren merupakan bagian dari masyarakat, pesantren memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Santri yang telah dibekali dengan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi agen perubahan di komunitasnya. Mereka dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau kekerasan berbasis gender.

e. Tantangan dan Peluang

Tantangan utama dalam mengintegrasikan pendidikan Hak Asasi Manusia di pesantren adalah adanya persepsi negatif terhadap Hak Asasi Manusia sebagai konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti akses terhadap bahan ajar atau pelatihan juga menjadi salah satu kendala. Namun dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pesantren dapat mengatasi tantangan tersebut.

Pesantren memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia di kalangan santri melalui pendekatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama. Dengan demikian pesantren mengintegrasikan ajaran Hak Asasi Manusia melalui nilai-nilai dasar Islam yang universal, membangun karakter multikulturalisme, dan memperkuat literasi Hak Asasi Manusia, pesantren dapat mencetak generasi yang tidak hanya taat beragama, tetapi peduli terhadap keadilan dan kemanusiaan di masyarakat. Hal ini dapat menjadikan pesantren berlandaskan pilar

penting dalam mendorong kemajuan masyarakat dengan bernilai berkeadilan dan berkeadaban.

2. Penanaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam tradisi Pondok Pesantren Nurul Jadid

Pondok pesantren Nurul Jadid, sebagai salah satu pendidikan islam termuka, memadukan tradisi pesantren klasik dengan pendekatan modern. Secara bahasa “pondok” merupakan padanan dari bahasa Arab *funduq* yang berarti hotel, penginapan, atau asrama. Hal itu merujuk kepada asrama yang digunakan oleh para santri dalam menetap selama menjalani proses pendidikan mereka di pesantren.

Menurut Zamakhasyari, elemen dasar pondok terdiri dari pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai. Sebuah pesantren pada dasarnya sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santrinya tinggal dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kiai”. Asrama untuk para santri tersebut berada dalam lingkungan kompleks pesantren di mana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain (Makmun, 2016).

Secara historis pesantren ditempatkan pada posisi yang cukup istimewa dalam khazanah perkembangan sosial-budaya masyarakat. Abdurrahman Wahid menganggap pesantren sebagai subkultur tersendiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai buktinya dalam pandangan Abdurrahman Wahid, lima ribu pondok pesantren yang tersebar di enam puluh desa sebagai bukti bahwa pesantren merupakan sebuah subkultur (Masyhud & Khusnurdilo, 2003).

Model pesantren dapat digolongkan menjadi tiga model, yaitu: *Pertama*, model pesantren tradisional yang masih mempertahankan sistem salafiyahnya, dan menolak kurikulum dari luar. Tetapi pesantren model ini masih banyak di minati masyarakat, karena sejumlah pesantren yang telah diseleksi masyarakat sudah mulai kurang budaya dan moral, sehingga masyarakat melihat kembali pada model asli pendidikan salafiyah tersebut. *Kedua*, model pesantren yang sudah sedikit mengikuti modernisasi, dalam model pesantren ini disamping menerima kurikulum salafiyah pesantren ini menerima kurikulum umum juga. Tetapi karena tuntutan kehidupan sosial terlalu dituruti akhirnya tanpa di sadari karakteristik dari pesantren ini biasanya akan hilang. Sistem kurikulum aslinya hilang, karena pesantren ini terlalu menuruti kurikulum Departemen Agama ataupun Departemen Pendidikan Nasional. *Ketiga*, model pesantren yang mengikuti proses perubahan modernisasi tanpa

menghilangkan kurikulum yang salafi. Ada pendidikan umum, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan kurikulum Departemen Agama (Azra, 2017).

Dalam sebuah pesantren, tentu kita menemukan sederetan asrama yang dihuni oleh santri dari berbagai latar belakang, yang terkadang menimbulkan gesekan antar santri tersebut. Sepintas mungkin tampak biasa saja, namun banyak permasalahan internal di kalangan para santri yang tidak kita sadari, sehingga bisa menjadi masalah karena perbedaan budaya di antara mereka.

Dalam memahami nilai-nilai hak asasi manusia pondok pesantren terdapat karakteristik yaitu dengan belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya, menjunjung sikap saling menghargai, terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan (Malik, 2020). Penanaman nilai-nilai hak asasi manusia di Pondok Pesantren Nurul Jadid tidak hanya diajarkan secara bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari yang mendukung terciptanya generasi yang sadar akan Hak Asasi Manusia, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Berikut beberapa penanaman nilai-nilai Hak Asasi manusia yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai berikut:

a. Kesetaraan dalam Pendidikan

Pondok pesantren Nurul Jadid membuka akses pendidikan bagi semua kalangan tanpa diskriminasi, baik dari segi gender, suku, ataupun status ekonomi.

b. Sikap Toleransi

Para santri Pondok pesantren Nurul Jadid mengadakan diskusi atau seminar tanpa melibatkan dari segi latar belakang apapun untuk membangun hubungan yang harmonis dan menumbuhkan sikap saling menghormati.

c. Musyawarah dalam Mengambil Keputusan

Pondok pesantren Nurul Jadid memiliki Panca Kesadaran Santri yang dimana para santri harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu nilai Panca Kesadaran Santri yang menonjol sehingga membuat para santri menjadi semangat untuk mengikutinya seperti kesadaran berorganisasi. Kesadaran Berorganisasi melibatkan para santri aktif untuk menyampaikan pemikirannya dan sigap dalam mengambil Keputusan melalui forum musyawarah yang menjunjung tinggi hak berpendapat.

d. Kepedulian terhadap Hak Sosial

Pondok pesantren Nurul Jadid membiasakan para santri Nurul Jadid untuk saling menjaga kebersihan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak sosial di lingkungan pesantren. Internalisasi nilai kepedulian hak sosial ini diwujudkan dalam bentuk piket setiap hari, utamanya pada waktu pagi dan sore setelah seluruh santri selesai mengikuti pengajian rutin yang diampu oleh majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid.

e. Perlindungan terhadap Hak Anak

Pondok pesantren Nurul Jadid memastikan tidak ada kekerasan fisik atau psikologis (bullying) dalam proses pendidikan dan mengaji setiap harinya. Dengan memberikan pendampingan khusus dan konsultan kepada santri yang menghadapi masalah, baik dalam akademik maupun personal.

f. Penguatan Nilai Keadilan

Pondok pesantren Nurul Jadid sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang berakar nilai-nilai keagamaan dan tradisi, dalam penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembagian tugas yang adil, penerapan sanksi yang adil, musyawarah antar pendapat, serta pemberdayaan potensi terhadap santri.

g. Pengenalan HAM melalui Kajian Islam

Pondok pesantren Nurul Jadid tidak hanya mendukung HAM tetapi juga menjadikannya menjadi bagian integral dari ajaran agama. Pondok pesantren Nurul Jadid mengenalkan HAM melalui kajian kitab kuning sehingga mengaitkan konsep HAM dengan ajaran Islam, seperti pembahasan tentang keadilan, larangan dzalim, dan pentingnya menjaga hak individu.

Dengan penanaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam tradisi pondok pesantren Nurul Jadid tidak hanya menjadi tempat belajar agama tetapi juga menjadi lembaga yang membangun karakter santri agar menghormati Hak Asasi Manusia dalam kerangka ajaran nilai-nilai Islam dan tradisi pesantren.

KESIMPULAN

Penanaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia pada kehidupan santri Pondok pesantren Nurul Jadid dilakukan dengan dua pedoman yang merekat pada Trilogi santri dan Panca Kesadaran Santri. Pedoman ini merupakan sarana pendukung dalam menanamkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia pada kehidupan santri. Sedangkan bentuk-bentuk perilaku santri yang mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia seperti taat beribadah, taat

aturan pesantren dan sekolah formal, sedangkan penerapan di lingkungan kehidupan pesantren seperti saling tolong menolong, saling menjaga antara satu dan yang lain, tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, saling menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, etnis, budaya, dan Bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, W. (1991). *Tafsir Munir fi al-'Aqidati wa al-Syari'ati Minhaji*. Dar el-Fikr.
- Amantha, F. S. N., Ummah, A., Farisa, Z., & Ibaadurrahman, M. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN AL-QONA'AH BEKASI. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12).
- Arifin, Z. (2014). Budaya pesantren dalam membangun karakter santri. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 6(1), 1–22.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Azra, A. (2017). *Surau: Pendidikan Islam Tradisi dalam Transisi dan Modernisasi*. Kencana.
- Bakri, M., & Werdiingsih, D. (2017). *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren*. Nirmana Media.
- Darmaningtyas, J. S. (2001). *Ironis dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan*. Jakarta: Wacana.
- Hasan, M., & Abidin, M. (2024). Peran dan strategi penanaman nilai moderasi beragama di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(7), 6769–6774.
- Mahfuds, Y., & Husna, A. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/maalim.v3i2.4862>
- Makmun, H. A. R. (2016). PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS PENDIDIKAN PESANTREN: Studi di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Ponorogo. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(2), 211. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i2.226>

- Malik, S. (2020). Implementasi Manajemen Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Al Muqoddas Tukmudal Sumber Kabupaten Cirebon. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i1.34>
- Masyhud, M. S., & Khusnurdilo, Moh. (2003). *Manajemen Pondok Pesantren*. Diva Pustaka.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Mustofa, M. (2005). Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2, 202–216.
- Nurcholish, M. (2003). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina.
- Qomar, M. (2007). *Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga.
- Tholkhak, I., & Barizi, A. (2001). *Membuka Jendela Pendidikan, mengurangi Akar Tradisi dan Intergrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Raja Grafindo Persada.